BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 255 /KPTS/IV.06/2022

TENTANG

PERSONIL PUSAT PENGENDALIAN OPERASI
PENANGGULANGAN BENCANA PEMERINTAH DAERAH

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pembentukan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana telah ditetapkan Keputusan Bupati tentang Personil Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana Pemerintah Daerah;

b. bahwa sehubungan dengan adanya pengunduran diri personil Pusdalops PB sehingga perlu dilakukan pengangkatan personil yang baru maka Keputusan Bupati Nomor : B/130/KPTS/IV.05/2021 tentang Personil Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana Pemerintah Daerah perlu dilakukan perubahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Personil Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana Pemerintah Daerah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

OPD | KABAG HUKUM

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pedoman Pusat Pengendali Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
8. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pembentukan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana Pemerintah Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Personil Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana Pemerintah Daerah (Pusdalops PB) dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Personil Pusdalops PB sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Pengawas
melakukan fungsi pengawasan secara sistematis dalam kinerja, rencana dan tujuan manajemen Pusdalops PB untuk mendukung proses penanggulangan bencana.

b. Manager
   1. memberikan arahan kepada seluruh anggota Pusdalops PB dalam perencanaan, penyelenggaraan, pengumpulan, pengolahan data dan informasi kebencanaan serta analisa guna mendukung proses penanggulangan bencana;
   2. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap operasional kerja Pusdalops PB;
   3. memeriksa, menyetujui, menandatangani dan menyampaikan laporan harian kepada Kepala Badan;
   4. menerima arahan dari Kepala Badan atau Pejabat lain yang berwenang;
   5. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait;

OPD | KABAG HUKUM

6. menetapkan peningkatan fungsi atau aktivasi Pusdalops PB menjadi Posko Tanggap Darurat pada status keadaan darurat bencana, di bawah kendali operasi Deputi Bidang Penanganan Darurat di BNPB atau Bidang Tanggap Darurat dan Logistik di BPBD.

c. Supervisor
1. melaksanakan program dari Manajer Pusdalops PB;
2. memimpin, dan melakukan monitoring serta evaluasi kerja operator untuk menjalankan tugas sesuai dengan kompetensi masing-masing;
3. selalu siaga memantau informasi kejadian bencana;
4. melakukan analisa kejadian bencana;
5. memeriksa dan merangkum laporan kegiatan dari operator dan bertanggungjawab menyusunnya menjadi laporan harian untuk Manajer Pusdalops PB;
6. memeriksa laporan harian dan bertanggung jawab terhadap isi laporan harian di Pusdalops PB;
7. melakukan perencanaan dan pengendalian terhadap operasi tanggap darurat;
8. memberikan masukan kepada manager dalam operasi penanganan tanggap darurat;
9. mengkoordinir dan mengerahkan seluruh satgas BPBD dalam operasi tanggap darurat;
10. memberikan pengawasan terhadap jalannya operasi tanggap darurat dilapangan;
11. mengkoordinir serah terima piket kepada petugas piket selanjutnya.

d. Operator
1. melakukan pantauan kejadian bencana, cuaca, titik api, tinggi muka air, tinggi gelombang, gempa, tsunami melalui BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika); kondisi gunungapi melalui PVMBG (Pusat Vulkanologi Mitigasi dan Bencana Geologi); informasi terkait lainnya baik dari dalam maupun luar negeri yang menyediakan informasi kebencanaan dan laporan-laporan yang berhubungan dengan tugasnya seperti : LAPAN (Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional), Kementerian Kehutanan, *Centre for Remote Imaging, Sensing and Processing* (CRISP), *National University of Singapore* (NUS), *InaTEWS*, *NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration), Pasific Tsunami Warning Center* (PTWC), kemudian hasil pantauan dicatat ke dalam *log book;*

OPD | KABAG HUKUM

2. melakukan pantauan dengan mengakses situs, tayangan televisi, siaran radio di media elektronik, maupun cetak yang berkaitan dengan kebencanaan dan tugas-tugasnya dan kemudian mencatatnya di *log book;*
3. melakukan komunikasi dengan Pusdalops PB BPBD, K/L terkait untuk verifikasi, *cross check*, pemutakhiran data dengan menggunakan radio komunikasi, telepon dan peralatan komunikasi lainnya;
4. menerima, menyiapkan berita/informasi dan menginformasikan secepatnya tentang peringatan dini dan perkembangan kondisi mutakhir penanggulangan bencana setelah diverifikasi kepada pejabat berwenang di BNPB/BPBD menggunakan alat komunikasi yang tersedia;
5. memproduksi peta-peta tematik dan database sesuai dengan kebutuhan;
6. mampu mengatasi permasalahan minor sarana informasi dan komunikasi serta mencari dukungan komunikasi dari instansi/lembaga/organisasi yang terkait komunikasi;
7. melakukan pencarian informasi yang akurat dari berbagai sumber tentang kejadian bencana;
8. melakukan pengolahan data hasil *assessment* yang diterima Pusdalops-PB untuk disampaikan ke *manager* dan Pengawas dalam hal ini Kepala Pelaksana BPBD untuk di teruskan kepada Bupati;
9. memberikan dukungan mobilisasi sarana dan prasarana dalam penanggulangan bencana;
10. mampu menjalin kerjasama dengan media dalam publikasi kebencanaan berdasarkan informasi yang akurat;
11. mampu mengatasi permasalahan administrasi dan pelaporan;
12. melakukan pemantauan langsung kelapangan terkait kejadian bencana;
13. melakukan perawatan harian dari sarana dan peralatan kerja yang dimiliki;
14. menyiapkan laporan harian.

e. Koordinator Administrasi

1. melaksanakan dan mengawasi kegiatan pengelolaan administrasi umum, SDM, penyusunan program dan keuangan Pusdalops PB;
2. melaksanakan pengaturan jadwal operasional personil dengan mekanisme 24/7;
3. melaksanakan ketersediaan sarana pendukung operasional PB dan urusan rumah tangga kantor;
4. melaksanakan sistem pengendalian *intern*;

OPD | KABAG HUKUM

5. melakukan koordinasi dengan supervisor untuk menyusun dan mempersiapkan laporan dan/atau bahan publikasi yang diperlukan.

f. Keuangan
   1. mengelola uang operasional;
   2. membuat rencana anggaran biaya kegiatan;
   3. membayar tagihan sesuai dengan kegiatan yang diajukan;
   4. memotong/memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku;
   5. menyusun dan melaksanakan administrasi keuangan lainnya.

g. Sarana dan Prasarana
   1. mempersiapkan kebutuhan sarana pendukung operasional Pusdalops PB;
   2. melakukan perawatan dan perbaikan peralatan, perlengkapan pendukung operasional Pusdalops PB.

h. Dokumentasi
   1. mendokumentasikan laporan kegiatan Pusdalops PB secara periodik;
   2. mengembangkan sistem kearsipan yang sesuai di dalam Pusdalops PB;
   3. mengolah informasi secara profesional, mengklasifikasikannya dan bertanggung jawab atas hasil-hasilnya;
   4. merancang suatu sistem layanan/penggunaan arsip untuk berbagai kepentingan secara aman, tepat sasaran, tepat guna dan tepat waktu;
   5. mengumpulkan, menyediakan, memelihara naskah laporan, data-data dan hal-hal lain yang berkaitan dengan kebencanaan dalam bentuk digital maupun cetak.

KETIGA : Personil Pusdalops PB sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat, melalui Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Barat.

KEEMPAT : Masa jabatan Personil Pusdalops PB sebagaimana dimaksud diktum kesatu selama 4 (empat) tahun.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Barat.

KEENAM : Pada saat keputusan ini berlaku, maka Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor : B/122/KPTS/IV.05/2021 tentang Personil Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana Pemerintah Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

OPD | KABAG HUKUM

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022 sampai dengan 31 Desember 2025, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau perubahan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

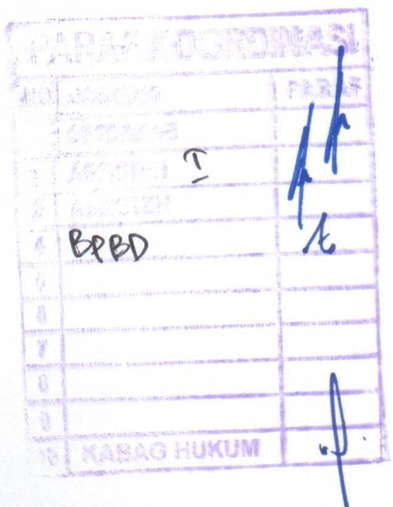
Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 23 Mei 2022

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan:

1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
5. Masing-masing yang bersangkutan.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 255/KPTS/IV.06/2022
TANGGAL : 23 Mei 2022

PERSONIL PUSAT PENGENDALIAN OPERASI
PENANGGULANGAN BENCANA PEMERINTAH DAERAH

NO	NAMA	JABATAN
1	2	3
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat (Selaku Kepala BPBD)	Pengawas
2.	Kepala Pelaksana BPBD	Pengawas
3.	Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD	Manager
4.	Yosep Hermawan, S.Kom.	Supervisor Perencanaan dan Pengendalian
5.	Ari Bowo, S.E.	Supervisor Operasi dan Pengerahan
6.	Indah Permatasari, S.E.	Operator Administrasi dan Pelaporan
7.	Renaldy Syaputra, S.Pd., M.M.	Operator Pengelola Data dan Informasi
8.	Firyawan Adeariski, S.HI.	Operator Pengolah Data dan Informasi
9.	Azrim, S.Sos.	Operator Mobilisasi dan Sarana serta Prasarana
10.	Budi Sanjaya, S.Pd.	Operator Radio dan Komunikasi
11.	Dian Trisbi, S.Kom.	Operator Dokumentasi dan Publikasi
12.	Hedi Kurniawan	Koordinator Administrasi
13.	Rosa Fitriyani	Keuangan
14.	M. Ridho Denata	Dokumentasi
15.	Abriansyah	Sarana dan Prasarana
16.	Trisna Parameswara	Kebersihan

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDA	
2	ASISTEN	
3	ASISTEN	
4	BPBD	
5		
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	